

PERATURAN BUPATI RENCANA STRATEGI

RENSTRA



RSUD.WAKAI
KABUPATEN TOJO UNA - UNA



**BUPATI TOJO UNA-UNA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Wakai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Tojo Una Una adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
5. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disebut RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran Badan Layanan Umum Daerah.
6. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
7. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
8. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
9. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran.
10. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
11. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Keluaran (output) adalah barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.

13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
14. Hasil (*income*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang ditetapkan.
15. Daerah adalah Kabupaten Tojo Una-Una.
16. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
17. Bupati adalah Bupati Tojo Una Una.
18. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Wakai yang selanjutnya disingkat UPT RSUD Wakai adalah satuan perangkat kerja daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
19. Direktur adalah pimpinan UPT RSUD Wakai yang diangkat oleh Bupati.

BAB II KEDUDUKAN RENSTRA BLUD

Pasal 2

- (1) Renstra BLUD UPT RSUD Wakai merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
- (2) Renstra sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman BLUD dalam penyusunan Renja dan RBA BLUD.

BAB III SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENSTRA BLUD

Pasal 3

Penyusunan Renstra BLUD UPT RSUD Wakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. rencana pengembangan layanan;
- b. Strategi dan arah kebijakan;
- c. rencana program dan kegiatan; dan
- d. rencana keuangan.

Pasal 4

- (1) Renstra BLUD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran Pelayanan;
 - c. permasalahan dan isu strategis;
 - d. tujuan dan sasaran;

- e. strategi dan arah kebijakan;
 - f. rencana program dan kegiatan pendanaan;
 - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
 - h. penutup.
- (2) Renstra BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tojo Una-Una.

Ditetapkan di Ampana
pada tanggal 24 Februari 2025

BUPATI TOJO UNA-UNA,



ILHAM

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TOJO UNA-UNA
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH WAKAI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, telah berhasil disusun Rencana Strategis (Renstra) RSUD Wakai Kabupaten Tojo Una-Una yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran) serta Rencana Kinerja Tahunan.

Renstra ini disusun berdasarkan ketentuan Pasal 33 UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Adapun tujuannya adalah sebagai pedoman, acuan atau rujukan yang harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat struktural, fungsional dan karyawan/karyawati, non struktural/ fungsional dilingkungan RSUD Wakai.

Pada kesempatan ini diucapkan terima kasih atas peran aktif seluruh karyawan-karyawati, khususnya Tim Penyusun Rencana Strategis serta pihak-pihak terkait 'stakeholders' yang telah memberikan masukan, baik secara langsung pada saat diskusi maupun secara tak langsung atas terwujudnya Renstra RSUD Wakai Kabupaten Tojo Una-Una.

Pembangunan Kesehatan merupakan bagian terpadu dari Pembangunan Sumber daya Manusia untuk mencapai tujuan pembangunan yaitu mewujudkan bangsa yang maju, mandiri serta sejahtera lahir dan batin. Salah satu ciri bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai derajat kesehatan yang tinggi. Untuk itu pembangunan

kesehatan ditujukan untuk mewujudkan manusia yang sehat, cerdas dan produktif .

Bidang kesehatan merupakan dimensi yang tidak dapat ditinggalkan dan merupakan salah satu persyaratan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan professional. Dalam konteks pembangunan bangsa yang berbudaya serta profesional diperlukan peningkatan mutu kesehatan masyarakat dan lingkungan yang saling mendukung dengan paradigma hidup sehat, pengetahuan tentang hidup sehat pada setiap individu dalam masyarakat, sehingga setiap warga mampu untuk memelihara kesehatan secara mandiri dan memajukan taraf hidup baik secara keluarga maupun berkelompok.

Mudah-mudahan dengan adanya Renstra ini sebagai pedoman, acuan atau rujukan dalam pelaksanaannya dapat membawa hasil positif dan amalan yang baik di bidang kesehatan sebagai sarana guna peningkatan pelayanan dimasa yang akan datang serta terwujudnya pelayanan yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan pasien.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Landasan Hukum	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4. Sistematika Penulisan	I-6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD	II-1
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	II-1
2.2. Sumber Daya RSUD Wakai	II- 7
2.3. Kinerja Pelayanan RSUD Wakai	II- 17
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Wakai	II-29
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	III-1
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan SKPD	III-1
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Bupati dan Wakil Bupati....	III-2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi.....	III-4
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS ..	III-5
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	III-6
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	IV-1
4.1. Tujuan dan Sasaran jangka menengah RSUD	IV-2
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN	VI-1
6.1. Program-program Renstra RSUD Wakai	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kondisi Ketenagaan RSUD Wakai Tahun 2024	II-8
Tabel 2.2	Peralatan Kesehatan pada instalasi Rawat Jalan	II-10
Tabel 2.3	Peralatan Kesehatan pada Instalasi Gawat Darurat (IGD)	II-11
Tabel 2.4	Peralatan Kesehatan pada Instalasi Farmasi	II-12
Tabel 2.5	Peralatan Kesehatan pada Instalasi Radiologi.....	II-13
Tabel 2.6	Peralatan Kesehatan pada Instalasi Laboratorium	II-13
Tabel 2.7	Peralatan Kesehatan pada Instalasi Bedah	II-13
Tabel 2.8	Peralatan Kesehatan pada Instalasi Kebidanan	II-15
Tabel 2.9	Peralatan Kesehatan pada Instalasi Rawat Inap	II-15
Tabel 2.10	Kunjungan Poliklinik tahun 2020.....	II-18
Tabel 2.11	Kunjungan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2020	II-18
Tabel 2.12	Kinerja Pelayanan Rawat Inap RSUD Wakai Tahun 2021	II-19
Tabel 2.13	Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Wakai Kabupaten Tojo Una-una	II-24
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah RSUD WAKAI Kabupaten Tojo Una-Una	II-25
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Perangkat Kabupaten Tojo Una-Una.....	III-2
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Wakai Kabupten Tojo Una-Una.....	IV-3
Tabel 5.1	Analsis SWOT	V-2
Tabel 5.2	Strategi dan Kebijakan Matriks SWOT.....	V-4
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi RSUD WAKAI.....	V-8
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Rumah Sakit Umum Daerah Wakai Kabupaten Tojo Una-Una	VI-4
Tabel 7.1	Indikator Target capaian Kinerja RSUD pada akhir RPJMD .	VII-2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi	II-3
------------	---------------------------	------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bidang kesehatan merupakan dimensi yang tidak dapat ditinggalkan dan merupakan salah satu persyaratan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan profesional. Dalam konteks pembangunan bangsa yang berbudaya serta profesional diperlukan peningkatan mutu kesehatan masyarakat dan lingkungan yang saling mendukung dengan paradigma hidup sehat, pengetahuan tentang hidup sehat pada setiap individu dalam masyarakat, sehingga setiap warga mampu untuk memelihara kesehatan secara mandiri dan memajukan taraf hidup baik secara keluarga maupun berkelompok.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wakai merupakan salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan terhadap masyarakat. Dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, rumah sakit sebagai suatu organisasi dipengaruhi oleh lingkungan internal dan eksternal yang bersifat dinamis. Jika rumah sakit bersifat statis, tidak melakukan upaya penyelarasan melalui berbagai pendekatan politik, ekonomi, teknologi, budaya, pola penyakit dan lainnya, maka eksistensi rumah sakit akan terancam, sebaliknya rumah sakit yang mampu melakukan berbagai tindakan agar terus berkembang dalam lingkungannya akan tetap bertahan bahkan berpotensi untuk terus maju dan siap menghadapi persaingan dimasa depan. Untuk itu pengembangan strategi dan implementasi yang efektif adalah penting untuk kelangsungan hidup rumah sakit.

Secara fisik bangunan RSUD Wakai cukup baik karena masih merupakan bangunan baru, namun belum seluruhnya terbangun sebagaimana yang tertuang dalam masterplan, masih terdapat beberapa sarana yang belum tersedia termasuk pagar rumah sakit yang belum seluruhnya terbangun, Instalasi Pengolahan Air Limbah dan beberapa

sarana penunjang lainnya. Dari segi peralatan medis dan non medis yang tersedia saat ini mencukupi, namun dengan beberapa alat kesehatan yang tersedia juga tidak lengkap dan masih perlu dikalibrasi dan uji fungsi sebelum dimanfaatkan.

Ditinjau dari Klasifikasi Rumah Sakit, RSUD Wakai saat ini masih dalam kategori Tipe D, meski demikian ada persyaratan-persyaratan dan ketentuan yang dibutuhkan berupa kelengkapan sarana prasarana yang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit yakni :

1. Pelayanan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Kelas D paling sedikit meliputi:
 - a. Pelayanan medik;
 - b. Pelayanan kefarmasian;
 - c. Pelayanan keperawatan dan kebidanan;
 - d. Pelayanan penunjang klinik;
 - e. Pelayanan penunjang non klinik; dan
 - f. Pelayanan rawat inap.
2. Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam huruf a Poin 1 di atas, paling sedikit terdiri dari:
 - a. Pelayanan gawat darurat;
 - b. Pelayanan medik umum;
 - c. Pelayanan medik spesialis dasar; dan
 - d. Pelayanan medik spesialis penunjang
3. Pelayanan gawat darurat, sebagaimana dimaksud pada huruf a Poin 2 di atas, harus diselenggarakan 24 (dua puluh empat) jam sehari secara terus menerus.
4. Pelayanan medik umum, sebagaimana dimaksud pada huruf b Poin 2, meliputi pelayanan medik dasar, medik gigi mulut, kesehatan ibu dan anak, dan keluarga berencana.

5. Pelayanan medik spesialis dasar, sebagaimana dimaksud pada Poin 2 huruf c, paling sedikit 2 (dua) dari 4 (empat) pelayanan medik spesialis dasar yang meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah, dan/atau obstetri dan ginekologi.
6. Pelayanan medik spesialis penunjang, sebagaimana dimaksud pada ayat Poin 2 huruf d, meliputi pelayanan radiologi dan laboratorium.
7. Sumber daya manusia rumah sakit umum kelas D terdiri atas: tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan lain, serta tenaga non kesehatan.
8. Tenaga medis sebagaimana dimaksud di atas paling sedikit terdiri atas: 4 (empat) dokter umum untuk pelayanan medik dasar, 1 (satu) dokter gigi umum untuk pelayanan medik gigi mulut; 1 (satu) dokter spesialis untuk setiap jenis pelayanan medik spesialis dasar.

Selain itu, untuk menciptakan lingkungan (Sarana dan Prasarana) Rumah Sakit Umum Daerah yang aman, nyaman, dan sehat Pembangunan Rumah Sakit tersebut juga harus memperhatikan tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, tentang upaya-upaya standar-standar konstruksi bangunan, sarana, prasarana, peralatan kesehatan dan lingkungan rumah sakit yang harus dipenuhi demi terciptanya lingkungan rumah sakit yang bersih, sehat, aman, nyaman dan bebas dari kemungkinan resiko infeksi nosokomial.

Untuk memenuhi semua persyaratan tersebut RSUD Wakai masih membutuhkan penambahan sarana dan prasarana serta SDM yang memadai dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan, untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna demi peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sehingga Hal ini harus menjadi perhatian pemerintah Daerah selaku pemilik Rumah Sakit.

Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 Nomor 5), semua OPD harus membuat Rencana Strategis, sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan masing-masing OPD pada 5 (lima)

tahun mendatang. Oleh karena itu RSUD Wakai mempunyai kewajiban menyusun Rencana Strategis. Adapun penetapan kegiatan dalam Rencana Strategis terutama didasarkan pada pemenuhan urusan wajib dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.

1.2 Landasan Hukum

Berbagai peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan Kabupaten Tojo Una-Una, yaitu :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tojo Una-Una di Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Permendagri 38 Tahun 2020 Tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2020 tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025;

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 Nomor 5) Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;
25. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tojo Una-Una;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Rencana Strategis (Renstra) RSUD Wakai ini disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman kebijakan pembangunan 5 tahun dalam pencapaian Visi, Misi dan program RSUD Wakai. Kesamaan persepsi dan kesamaan pemahaman terhadap pola pembangunan dengan berbagai kebijakan dan skala prioritas yang akan dilakukan, diharapkan akan ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang serasi dan didukung secara penuh oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan prinsip keseimbangan, keadilan, saling menguntungkan dan keberpihakan pada masyarakat sebagai konsumen penerima pelayanan dari Rumah Sakit Umum Daerah Wakai.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai arah penetapan strategi dan Kebijakan Pembangunan RSUD selama 5 tahun kedepan.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan/Rencana kerja Anggaran melalui program dan kegiatan yang ditetapkan.
3. Sebagai tolak ukur dalam penilaian kinerja RSUD Wakai.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Wakai Kabupaten Tojo Una-Una diantaranya:

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN RUMAH SAKIT

- 2.1 Tugas Pokok dan fungsi dan struktur organisasi
- 2.2 Sumber Daya Rumah Sakit
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RS Wakai.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi Sulawesi Tengah/Kabupaten,
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN RSUD.WAKAI

- 4.1 Visi dan Misi RSUD
- 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII INDIKATOR KINERJA

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 61) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 320). Disebutkan bahwa RSUD Wakai mempunyai Tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga daerah di Bidang Pelayanan kesehatan serta pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Daerah Provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas, Rumah Sakit Umum Daerah Wakai mempunyai Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam rangka perencanaan, pembinaan dan pengembangan dibidang pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Pelaksanaan Kebijakan Operasional pemberian bimbingan dan pembinaan, pelayanan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pembinaan teknis, pengelolaan dan dokumentasi bidang Rumah Sakit Umum Daerah Wakai.
- d. Penyusunan Program, inventarisasi, penyediaan sarana, penyelarasan dan perawatan serta pengawasan bidang Rumah Sakit Umum Daerah Wakai.

- e. Pemantauan dan pengendalian tugas pokok yang ditetapkan oleh bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengelolaan Administrasi Umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan kantor; dan
- g. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.

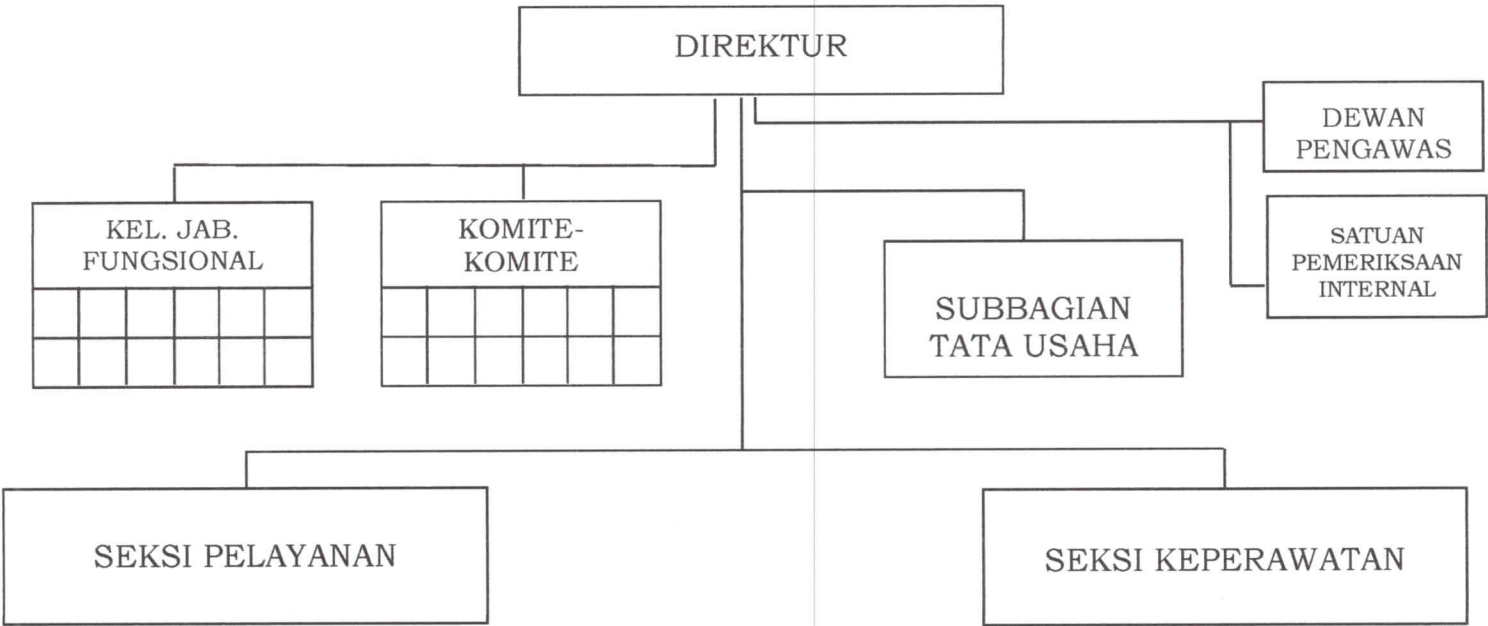
Adapun tenaga struktural RSUD Wakai yang sampai dengan Akhir Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a. Direktur
- b. Kasubag Tata Usaha
 - Sub bagian Perencanaan dan Program
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- c. Kepala Bidang
 - Kasie Pelayanan, Gizi dan KIA
 - Kasie Keperawatan, IGD dan Radiologi

Kelompok Jabatan Fungsional.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dan Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2023, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagai berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WAKAI



Gambar 2.1
Struktur Organisasi

Dengan Struktur di atas maka uraian Tugas dan Fungsi Masing-Masing adalah sebagai berikut :

1. Direktur

Direktur RSUD Wakai mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan teknis, mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan pengelolaan RSUD yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, pelayanan, keperawatan dan penunjang medik maupun non medik serta perumusan kebijakan manajemen.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur RSUD Wakai mempunyai fungsi:

- a. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi;
- b. Penetapan kebijakan penyelenggaraan rumah sakit sesuai dengan kewenangannya;
- c. Penyelenggaraan tugas dan fungsi rumah sakit;
- d. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unsur organisasi; dan

e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Direktur RSUD Wakai mempunyai tugas:

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi RSUD Wakai;
- b. Merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan pada RSUD Wakai;
- c. Merumuskan rencana strategis dan rencana kinerja;
- d. Mengendalikan dan merumuskan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah, laporan keterangan pertanggung jawaban, laporan kinerja instansi pemerintah dan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- e. Mengendalikan administrasi keuangan dan aset Daerah di lingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Membina dan mengendalikan subbagian dan seksi-seksi; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi, menganalisis, menyusun serta melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan pengelolaan ketatausahaan pada RSUD Wakai.

Tugas pokok Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja, rencana kegiatan dan rencana kebutuhan yang berkaitan dengan berfungsinya organisasi dan mantapnya pengelolaan ketatausahaan;
- b. Mengkoordinir pelaksanaan penyusunan program kerja RSUD Wakai;
- c. Mengumpulkan bahan dan data usulan rencana program, keuangan dan aset dan bahan / data penyusunan laporan;

- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penyusunan rencana program, keuangan dan aset dalam penyusunan laporan;
- e. Mengelola urusan perencanaan program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan RSUD Wakai;
- f. Mengelola urusan administrasi umum, kearsipan, perlengkapan dan aset RSUD Wakai;
- g. Mengelola administrasi kepegawaian internal RSUD Wakai dan pelaksanaan urusan keuangan;
- h. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun laporan pelaksanaan tugas perencanaan program keuangan dan aset;
- i. Melakukan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis mengenai penyusunan rencana program, keuangan dan aset dalam menyusun laporan;
- j. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan maupun standar kompetensi jabatan di lingkungan RSUD Wakai;
- k. Mengelola pengaduan masyarakat dan survey kepuasan masyarakat serta koordinasi tindak lanjut dan pelaporannya;
- l. Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan dan standar operasional prosedur;
- m. Menyelenggarakan urusan rumah tangga RSUD Wakai;
- n. Menyelenggarakan kebersihan/keindahan dan keamanan lingkungan RSUD Wakai
- o. Menyelenggarakan fungsi kehumasan dan pelayanan informasi RSUD Wakai;
- p. Menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah melalui koordinasi penyusunan perencanaan jangka menengah dan tahunan, perjanjian kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerja RSUD Wakai;
- q. Mengumpulkan dan mendokumentasikan produk hukum dan peraturan perundang-undangan di bidangnya;

- r. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dengan seksi-seksi; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Seksi Pelayanan

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi, menganalisis, menyusun serta melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan pelayanan pada RSUD Wakai.

Tugas pokok Kepala Seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja, rencana kegiatan dan rencana kebutuhan yang berkaitan dengan berfungsinya organisasi dan mantapnya pengelolaan di bidang pelayanan;
- b. Menyusun standar pelayanan medik;
- c. Membuat perencanaan dan mengusulkan kebutuhan dan pengembangan fasilitas pelayanan medik;
- d. Merencanakan dan mengusulkan kebutuhan biaya pelayanan medik;
- e. Melakukan koordinasi rencana kebutuhan dan penempatan tenaga pelayanan medik;
- f. Melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan ketenagaan dan pengendalian mutu pelayanan medik;
- g. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan pelayanan rujukan;
- h. Menyiapkan dan menyajikan informasi kegiatan pelayanan medik dan rujukan;
- i. Melakukan evaluasi proses kegiatan pelayanan medik;
- j. Melakukan evaluasi pelaksanaan standar pelayanan minimal rumah sakit;
- k. Membuat analisis penilaian kinerja pelayanan medik;
- l. Melaksanakan, dan mengevaluasi sistem remunerasi jasa pelayanan; dan

m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Seksi Perawatan

Kepala Seksi Keperawatan mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi, menganalisis, menyusun serta melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan keperawatan pada RSUD Wakai.

Tugas pokok Kepala Seksi Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja, rencana kegiatan dan rencana kebutuhan yang berkaitan dengan berfungsinya organisasi dan mantapnya pengelolaan di bidang keperawatan;
- b. Mengorganisir sumber daya yang tersedia di lingkungan bidang keperawatan untuk merealisasikan rencana kegiatan dan pelaksanaan secara efektif dan efisien;
- c. Menggerakkan seluruh sumber daya manusia yang tersedia di lingkungan bidang keperawatan agar mencapai yang optimal;
- d. Merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis asuhan keperawatan;
- e. Merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis etika, profesi keperawatan;
- f. Mengoordinasikan kegiatan pengembangan pelayanan keperawatan;
- g. Membina, memfasilitasi norma pelayanan keperawatan kepada semua tenaga keperawatan agar dapat diketahui, dimengerti, dihayati dan dilaksanakan;
- h. Melakukan pengawasan berdasarkan kerja harian dan prosedur kerja sebagai tolak ukur dan kriteria penilaian seksi keperawatan;
- i. Menyusun rencana kebutuhan tenaga, peralatan dan pengembangan pelayanan perawatan berdasarkan skala prioritas

dengan memperhatikan pemerataan dan kebutuhan rumah sakit khususnya dalam pelayanan;

- j. Menyiapkan bahan koordinasi melaksanakan program orientasi bagi tenaga baru;
- k. Mengendalikan pendayagunaan tenaga keperawatan secara efektif dan efisien;
- l. Melaksanakan kebijakan dan peraturan/tata tertib pelayanan keperawatan yang berlaku;
- m. Menyusun rencana pembinaan dan pengembangan karir perawatan;
- n. Melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pengembangan berdasarkan rencana yang telah ditetapkan;
- o. Menetapkan tolak ukur dan kriteria yang dapat dipakai untuk melakukan penilaian, peningkatan dan pengembangan terhadap kegiatan pelayanan keperawatan;
- p. Memelihara serta mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan asuhan keperawatan yang tepat, sehingga dapat tercipta sistem informasi rumah sakit yang akurat;
- q. Membuat laporan berkala dan tahunan tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan bidang keperawatan sebagai bahan penyusunan laporan tahunan rumah sakit;
- r. Memberikan penyegaran ilmiah, ceramah dan pendidikan berkelanjutan bagi tenaga keperawatan;
- s. Melakukan konsultasi dengan lembaga pendidikan keperawatan untuk melakukan praktek kerja; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya RSUD Wakai

1. Sumber Daya Manusia

SDM yang ada pada RSUD Wakai adalah tenaga PNS dan Non PNS, Tenaga PNS terus bertambah, Pada tahun 2016 hanya berjumlah 14 orang, sedangkan pada tahun 2020 sudah bertambah menjadi 45

orang PNS sudah termasuk 4 Pejabat Struktural (Direktur, Kasubag dan Kepala Seksi). Berikut ini tabel ketenagaan RSUD Wakai Pada Tahun 2021

Tabel 2.1
Kondisi Ketenagaan RSUD Wakai Tahun 2024

No	JENIS KETENAGAAN	PNS	NON PNS
1	Direktur	1	0
2	Kasubag tata Usaha	1	0
3	Kepala Seksi Yanmedkep	1	0
4	Kepala Seksi Keperawatan	1	0
5	Staf Sub Bagian Tata Usaha	1	2
6	Staf Seksi P2SPK	0	0
7	Staf Seksi Yanmedkep	0	0
8	Dokter Umum	2	2
9	Dokter Spesialis	0	2
10	Dokter Gigi	0	1
11	Perawat Gigi	1	0
12	Pelaksana Perawat	6	29
13	Pelaksana Kebidanan	4	10
14	Staf Perencanaan	1	4
15	Apoteker	1	0
16	Asisten Apoteker	3	1
17	Pengelola kefarmasian	2	0
18	Petugas Gudang Farmasi	1	2
19	Nutrisionis	2	1
20	Radiografer	1	0
21	Operator Scanner	0	0
22	Pranata Lab Kes	2	2
23	Perawat S1	5	3
24	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	1	0
25	Fisioterapis	2	0
26	Rekam Medik	0	3
27	Sanitarian	2	0
28	Epidemiology	2	0
29	Satpam	0	3
30	Teknik Listrik	0	2
31	Sopir	0	2
32	Tenaga Kebersihan	0	7
33	Petugas Cuci	0	2
34	Petugas Masak	0	5

No	JENIS KETENAGAAN	PNS	NON PNS
35	Pendorong Makan	0	0
36	Verifikator BPJS	1	2
JUMLAH		44	87

Sumber : Data Kepegawaian RSUD Wakai Tahun 2024

Terlihat pada tabel di atas bahwa kondisi ketenagaan Pada RSUD Wakai sangat minim terutama tenaga fungsional dokter.

2. Sumber Daya Fisik

a. Bangunan

Sejak diresmikan pada tahun 2014 RSUD Wakai terus berupaya meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, baik peningkatan fisik (gedung) dan juga alat-alat kesehatan yang ada.

Luas lahan yang tersedia untuk pembangunan RSUD Wakai adalah ± 30.500 m2. Dan baru sebagian yang di dimanfaatkan untuk pembangunan sarana gedung, hal ini karena keterbatasan APBD Kabupaten Tojo Una-Una. Adapun bangunan yang terbangun dan telah dimanfaatkan adalah sebagai berikut :

1. Gedung Poliklinik, Kantor, Administrasi & Aula

: 1.254,75 M2

2. Gedung Instalasi Gawat Darurat

: 261,90 M2

3. Gedung Instalasi Radiologi

: 189,00 M2

4. Gedung Instalasi Laboratorium

: 189,00 M2

5. Gedung Instalasi Farmasi

: 183,96 M2

6. Gedung Instalasi Kebidanan

: 328,00 M2

7. Gedung Instalasi Bedah

: 410,05 M2

8. Gedung Instalasi Rawat Inap

: 519,60 M2

9. Gedung Instalasi Rawat Inap Kelas III

: 519,60 M2

10. Gedung Instalasi Gizi

: 328,00 M2

11. Rumah Dinas Direktur

: 174,00 M2

12. Rumah Dinas Dokter

: 174,00 M2

13. Asrama Paramedis

: 49,00 M2

14. Instalasi IPAL

: 348,00 M2

15. Intalasi Prasarana Sarana Rumah Sakit

: 100,00 M2

16. Gudang Farmasi

: 89,56 M2

17. Gedung Londry

:

65,80 M2

b. Tempat Tidur

Jumlah Tempat Tidur yang ada di RSUD Wakai secara keseluruhan berjumlah 83 tempat tidur (bed) yang terdiri dari tempat tidur dewasa 78 buah dan untuk bayi 5 buah. Masing-masing tempat tidur terdistribusi ke beberapa instalasi, yakni :

- Instalasi Gawat Darurat

:

5 Bed
- Instalasi Kebidanan

:

15 Bed (10 Dewasa, 5 Bayi)
- Instalasi Bedah

:

10 Bed
- Instalasi Rawat Inap

:

53 Bed

Hingga saat ini jumlah pasien yang dirawat masih sedikit sehingga persentase pemanfaatan tempat tidur sangat rendah, angka BOR pada Tahun 2015 hanya 2,4. Angka itupun diperoleh dengan memperhitungkan jumlah bed sebanyak 36 yang ada di Instalasi Rawat Inap.

c. Alat Kesehatan

Peralatan Medis di RSUD Wakai yang di adakan pada Tahun 2013 melalui dinas kesehatan dengan sumber dana APBN untuk standar kelas rumah sakit tipe D sudah belum sepenuhnya tersedia. Sehingga untuk tahun perencanaan selanjutnya tetap akan diusahakan pengadaannya baik melalui d APBD, DAK maupun APBN-TP. Berikut ini sekilas tentang alat-alat kesehatan yang ada di RSUD Wakai Saat ini.

Tabel 2.2

Peralatan Kesehatan pada instalasi Rawat Jalan

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
Poli Gigi			
1	Kompresor	1 Buah	Baik
2	Alat Pemeriksaan Gigi	1 Set	Baik
3	Brankar	1 Buah	Baik
Poli KIA			
1	USG	1 Buah	Baik
2	Vidio Printer EKG	1 Buah	Baik
3	Echo Sounder/Dopler	1 Buah	Baik

4	Brankar	1 Buah	Baik
5	Meja Pasien	1 Buah	Baik
Poli Umum			
1	EKG	1 Buah	Baik
2	Tensi Air Raksa	1 Buah	Baik
3	Stetoskop	1 Buah	Baik
4	Alat Periksa Telinga	1 Buah	Baik
5	Timbangan Dewasa	1 Buah	Baik
6	Meja Pasien	2 Buah	Baik
7	Brankar	1 Buah	Baik
Poli Bedah			
1	Brankar	1 Buah	Baik
2	Lemari Pasien	1 Buah	Baik
Poli Penyakit Dalam			
1	Spirometer	1 Buah	Baik
2	Nebulizer	1 Buah	Baik
3	EKG	1 Buah	Baik
4	Tensimeter	1 Buah	Baik
5	Stetoskop	1 Buah	Baik
6	Alat Periksa Telinga	1 Buah	Baik
7	Brankar	1 Buah	Baik
8	Meja Pasien	1 Buah	Baik

Sumber : Data RSUD.Wakai Tahun 2024

Tabel 2.3
Peralatan Kesehatan pada Instalasi Gawat Darurat (IGD)

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Bed Pasien	5 Buah	Baik
2	Bed Tindakan	2 Buah	1 Kurang Baik
3	Kursi Roda	2 Buah	Baik
4	Brankar	3 Buah	Baik
5	Lemari Pasien	5 Buah	Baik
6	Meja Pasien	4 Buah	Baik
7	Tiang Infus Brankar	2 Buah	Baik
8	Tiang Infus Roda	3 Buah	Baik
9	Lampu Sorot	1 Buah	Baik
10	EKG	1 Buah	Baik
11	Nebulizer	1 Buah	Baik
12	Defibrilator	1 Buah	Baik
13	Suction	2 Buah	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
14	Respironics	1 Buah	Baik
15	Infusion Pump	2 Buah	Baik
16	Monitor Pasien	2 Buah	Baik
17	Emergency Manual Resuscitator (Infant)	1 Set	Baik
18	Emergency Manual Resuscitator (Adult)	1 Set	Baik
19	Regulator O2	4 Buah	Baik
20	Nasal O2 Tube (adult)	4 Buah	Baik
21	Instrument GMBBH(Telinga)	2 Set	Baik
22	Tromol	1 Buah	Baik
23	Gunting Verban	1 Buah	Baik
24	Gunting Jaringan	1 Buah	Baik
25	Nald Voeder	1 Buah	Baik
26	Gagang Bisturi	1 Buah	Baik
27	Pinset Sirurgis	1 Buah	Baik
28	Splinter	1 Buah	Baik
29	Klem Arteri Besar	2 Buah	Baik
30	Klem Mosquito Bengkok	4 Buah	Baik
31	Klem Mosquito Lurus	10 Buah	Baik
32	Korentang	4 Buah	Baik
33	Tempat Korentang	2 Buah	Baik
34	Tensi Air Raksa	1 Buah	Baik
35	Stetoskop	1 Buah	Baik
36	Bak Instrumen	1 Buah	Baik
37	Bisturi	5 Buah	Baik
38	Timbangan Dewasa	1 Buah	Baik

Sumber : Data RSUD.Wakai Tahun 2024

Tabel 2.4
Peralatan Kesehatan pada Instalasi Farmasi

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Lumpang 13 cm	1 Buah	Baik
2	Tabung O2 Besar	16 Buah	Baik
3	Tabung O2 Kecil	11 Buah	Baik
4	Bolsak Olympic	2 Buah	Baik
5	Blender Obat	4 buah	Baik
6	Alat Press Plastik Obat	2 Buah	Baik
7	Kulkas Obat	2 Buah	Baik
8	Tas Emergency Kit	1 Buah	Baik
9	Blender Obat	2 Buah	Baik
10	Lemari Obat Psikotropika	1 Buah	Baik
11	Rak Obat	6 Buah	Baik
12	Etalase Kaca Obat	4 Buah	Baik

Sumber : Data RSUD.Wakai Tahun 2024

Tabel 2.5
Peralatan Kesehatan pada Instalasi Radiologi

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Pesawat X-Ray Mobile X-Ray	1 Buah	Rusak
2	Dental X-Ray	1 Buah	Rusak
3	Kaset Ukuran 35x35	1 Buah	Rusak
4	Film Ukuran 35x35	1 Buah	Rusak

Sumber : Data RSUD.Wakai Tahun 2024

Tabel 2.6
Peralatan Kesehatan pada Instalasi Laboratorium

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Alat Kimia Klinik Biotechnica Instrumens Tipe BT 1500)	1 Buah	Baik
2	Sentrifuge	2 Buah	Baik
3	Alat Hematologi	1 Buah	Baik
4	Mikroskop	3 Buah	Baik
5	Sentrifuge Hematocrit	1 Buah	Baik
6	Sterilisator	1 Buah	Baik
7	Lemari pendingin	2 Buah	Baik
8	Urin Analizyer	1 Buah	Baik
9	Alat Pengukur HB Darah	1 Buah	Baik
10	Alat GDS	1 Buah	Baik

Sumber : Data RSUD.Wakai Tahun 2024

Tabel 2.7
Peralatan Kesehatan pada Instalasi Bedah

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
Ruang Gips			
1	Bed Pasien	2 Buah	Baik
2	Syringepump USP 100	1 Buah	Baik
3	Monitor Pasien	2 Buah	Baik
4	Respirator	1 Buah	Baik
5	Infus Pump	1 Buah	Baik
6	Respironics	1 Buah	Baik
7	Lemari Pasien	2 Buah	Baik
Ruang Fraktur			
1	Bed Pasien	2 Buah	Baik
2	Syringepump USP 100	1 Buah	Baik
3	Monitor Pasien	2 Buah	Baik
4	Respirator	1 Buah	Baik
5	Infus Pump	1 Buah	Baik
6	Respironics	1 Buah	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
7	Lemari Pasien	1 Buah	Baik
8	Meja Pasien	1 Buah	Baik
9	Kejut Jantung	2 Buah	Baik
R. Op Kecil			
1	Lampu Operasi Kecil	1 Buah	Baik
2	Tabung O2 Besar	1 Buah	Baik
3	Kejut Jantung	1 Buah	Baik
4	Meja Pasien	1 Buah	Baik
5	Infus Pump	1 Buah	Baik
6	Respirator Fisher	1 Buah	Baik
7	Meja Operasi	1 Buah	Baik
8	Respironics	1 Buah	Baik
Ruang Op. Besar			
1	Meja Operasi	1 Buah	Baik
2	Lampu Operasi Besar	1 Buah	Baik
3	UV Sterilisator Room sterilizator timur Medical Teknik	1 Buah	Baik
4	Tabung O2 Besar	1 Buah	Baik
5	Tabung O2 Kecil	1 Buah	Baik
6	Meja Pasien	1 Buah	Baik
7	Kejut Jantung	1 Buah	Baik
8	Respiratory Humidifer	1 Buah	Baik
9	Micropocessor Controled	1 Buah	Baik
10	Mesin Anestesi	1 Buah	Baik
Ruang Recovery			
1	Bed Pasien	2 Buah	Baik
2	Monitor Pasien	1 Buah	Baik
3	Meja Pasien	3 Buah	Baik
4	Syringe Pump USP 100	1 Buah	Baik
5	Respiratory Humidifer	1 Buah	Baik
6	Respironic	1 Buah	Baik
7	Infus Pump	1 Buah	Baik
8	Suction	1 Buah	Baik
9	Lemari Pasien	1 Buah	Baik
Ruang Jaga			
1	Bed Pasien	4 Buah	Baik
Ruang Sterilisasi			
1	Alat Sterilisator	1 Buah	Baik
2	Ultraviolet Merk Rays Sterilizer H-3000B	1 Buah	Baik

Sumber : Data RSUD.Wakai Tahun 2024

Tabel 2.8

Peralatan Kesehatan pada Instalasi Kebidanan

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
1	Lemari Pasien	26 Buah	Baik
2	Meja Alat	3 Buah	Baik
3	Bed Kuret	3 Buah	Baik
4	Bed Dewasa	10 Buah	Baik
5	Bed Bayi	5 Buah	Baik
6	Tiang Infus	15 Buah	Baik
7	Lampu sorot	8 Buah	Baik
8	Tabung O2	2 Buah	Baik
9	Rostur	1 Buah	Baik
10	Brankar	1 Buah	Baik
11	USG	1 Buah	Baik
12	<i>Sunction</i>	1 Buah	Baik
13	Vakum	1 Buah	Baik
14	<i>Dopler</i>	5 Buah	Baik
15	Sendok Kuret	5 Buah	Baik
16	Tenakulum	3 Buah	Baik
17	Pinset Sirulgis	1 Buah	Baik
18	Pinset Anatomis	1 Buah	Baik
19	Gunting Benang	2 Buah	Baik
20	Tampontang	1 Buah	Baik
21	<i>Towel forcep</i>	4 Buah	Baik
22	<i>Tisu Forcep</i>	4 Buah	Baik
23	<i>Hemos Forcep</i>	2 Buah	Baik
24	<i>Swab Forcep</i>	7 Buah	Baik
25	<i>Probe Buton</i>	1 Buah	Baik
26	<i>Infant Warmer</i>	1 Buah	Baik
27	Incubator Bayi	2 Buah	Rusak Ringan
28	Termometer Infrared	1 Buah	Baik
29	Termometer Digital bayi	1 Buah	Baik
30	Tensimeter Dewasa	1 Buah	Baik
31	Tensimeter Anak / Balita	1 Buah	Baik

Sumber : Data RSUD.Wakai Tahun 2024

Tabel 2.9

Peralatan Kesehatan pada Instalasi Rawat Inap

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
Ruang IA			
1	Bed Pasien	3 Buah	Baik
2	Meja Pasien	3 Buah	Baik
3	Lemari Pasien	3 Buah	Baik
Ruang IB			
1	Bed Pasien	3 Buah	Baik
2	Meja Pasien	3 Buah	Baik
3	Lemari Pasien	3 Buah	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
Ruang IC			
1	Bed Pasien	3 Buah	Baik
2	Meja Pasien	3 Buah	Baik
3	Lemari Pasien	3 Buah	Baik
Ruang ID (gudang)			
1	Bed Pasien	10 Buah	Baik
2	Meja Pasien	10 Buah	Baik
3	Brankar	1 Buah	Baik
4	Lemari Pasien	6 Buah	Baik
5	Box Bayi	1 Buah	Baik
Ruang II A			
1	Bed Pasien	5 Buah	Baik
2	Meja Pasien	5 Buah	Baik
3	Lemari Pasien	5 Buah	Baik
Ruang II B			
1	Bed Pasien	5 Buah	Baik
2	Meja Pasien	5 Buah	Baik
3	Lemari Pasien	5 Buah	Baik
Ruang II C			
1	Bed Pasien	4 Buah	Baik
2	Meja Pasien	4 Buah	Baik
3	Lemari Pasien	4 Buah	Baik
Ruang II D (gudang)			
1	Bed Pasien	19 Buah	Baik
2	Meja Pasien	9 Buah	Baik
3	Brankar	1 Buah	Baik
4	Lemari Pasien	4 Buah	Baik
5	Borsak	15 Buah	Baik
6	Rostur	3 Buah	Baik
7	Tabung O2 Keci	3 Buah	Baik
8	Tabung O2 Besar	7 Buah	Baik
Kamar Tindakan			
1	Bed Pasien	1 Buah	Baik
2	Meja Pasien	1 Buah	Baik
3	Lemari Pasien	1 Buah	Baik
4	Monitor Pasien	1 Buah	Baik
5	EKG	1 Buah	Baik
6	Infus Pump	2 Buah	Baik
7	Syrunge Pump	1 Buah	Baik
8	Nebulizer	1 Buah	Baik
9	Suction	1 Buah	Baik
10	Regulator	3 Buah	Baik
11	Kanula Nasal	3 Buah	Baik
12	Stetoskop	1 Buah	Baik
13	Tensi	1 Buah	Baik
14	Lampu Sorot	1 Buah	Baik

No	Nama Barang	Jumlah	Keterangan
15	Meja Instrumen	1 Buah	Baik
16	Termometer Infrared	1 Buah	Baik
17	Termometer Digital Biasa	1 Buah	Baik
18	Termometer Air raksa	1 Buah	Baik
19	Tensimeter Analog	2 Buah	Baik
20	Tensimeter Digital	2 Buah	Baik
21	Sterilisator Basah	1 Buah	Baik
22	Kursi Roda	2 Buah	Baik
23	Laringoskop	1 Buah	Baik
24	Laringoskop Anak	1 Buah	Baik

Sumber : Data RSUD.Wakai Tahun 2024

d. Sarana Penunjang

Hingga Akhir 2024 RSUD Wakai telah memiliki beberapa sarana Penunjang yang seperti adanya Sarana Pengolahan Air Limbah (IPAL), sudah tersedia ambulance baik transport maupun untuk jenazah dan juga *Speed Boat* Untuk Rujukan Pasien BPJS, Adapun sarana yang ada pada saat ini antara lain :

- 1. Listrik : PLN dan Mesin Genset
- 2. Air Bersih : PDAM

2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Wakai

Sampai saat ini RSUD Wakai terus mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan. Namun kendala yang dihadapi lagi-lagi adalah masalah ketenagaan dan instalasi radiologi yang belum bisa dioperasikan sebagaimana mestinya dikarenakan keterbatasan peralatannya. Sebagai pusat rujukan di wilayah kepulauan Kabupaten Tojo Una-Una, sudah selayaknya RSUD Wakai terdapat tenaga-tenaga medis yang bisa menangani rujukan dari puskesmas akan tetapi RSUD wakai hanya mampu memaksimalkan pelayanan dengan kondisi tenaga yang serba kekurangan. Pelayanan yang telah dan sementara dilaksanakan di RSUD Wakai adalah pelayanan Rawat Jalan Pada Poli Umum, Kegawat Daruratan, Kefarmasian, Laboratorium, Kebidanan dan Juga Pelayanan Rawat Inap. Adapun rincian kunjungannya sebagai berikut :

- a. Pelayanan Poliklinik Rawat Jalan
- Poliklinik yang tersedia di RSUD Wakai terdiri dari Poliklinik Umum, Polik Gigi, Polik KIA, dan Polik Spesialis Penyakit Dalam. Adapun kinerja pelayanan rawat jalan di Poliklinik dapat dilihat pada Tabel Berikut :

Tabel 2.10
Kunjungan Poliklinik tahun 2020

Jenis Kunjungan	Bulan												Total
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des	
Umum	36	7	17	11	13	14	8	5	4	1	0	3	119
BPJS	94	86	87	48	39	51	23	47	30	15	10	26	675

Sumber : Data Rekam Medik RSUD Wakai

- b. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD)
- Pelayanan pada instalasi Gawat Darurat selama Tahun 2020 dilakukan selama 24 Jam, sehingga shift petugas jaga dibagi menjadi tiga. Namun demikian jumlah kunjungan pasien IGD masih tergolong minim karena dalam sehari rata-rata hanya 2 sampai 3 pasien, bahkan kadang-kadang tidak ada kunjungan.

Tabel 2.11
Kunjungan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2020

Jenis Kunjungan	Bulan												Total
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nop	Des	
Umum	10	14	10	4	4	2	9	8	6	6	3	4	80
BPJS	53	53	48	35	36	37	36	55	26	26	30	38	473

Sumber : Data Rekam Medik RSUD Wakai

- c. Pelayanan Medik dan Penunjang Medik
- Pelayanan Medik dan Penunjang Medik yang dilaksanakan pada RSUD Wakai terdiri dari :
1. Pemeriksaan Laboratorium
 2. Pemeriksaan Jantung (EKG)
 3. Pelayanan Gizi
 4. USG

- 5. Farmasi
- 6. Fisioterapi

d. Pelayanan Rawat Inap

Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Wakai dapat dilihat di dalam tabel 2.12 dengan keterangan dibawah ini.

Tabel 2.12
Kinerja Pelayanan Rawat Inap RSUD Wakai Tahun 2021

NO	DATA	JUMLAH
1	Jumlah Tempat Tidur	36
2	Jumlah Kunjungan	298
3	Jumlah Hari Rawatan	894
4	BOR	6,8
5	Alos	3,1
6	BTO	8,2
7	TOI	13,10
8	GDR	3,80
9	NDR	6,71

1. BED OCCUPANCY RATE (BOR)

BOR adalah presentase pemakaian tempat tidur pada satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur Rumah Sakit. Pada tahun 2020 rata-rata pemakaian tempat tidur sebanyak 6,8 %, sedangkan Standar normal 60 - 85 %. Hal ini menggambarkan masih rendahnya angka penggunaan tempat tidur.

2. AVERAGE LENGTH OF STAY (AV LOS)

LOS adalah rata-rata lama perawatan seorang pasien. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat efektifitas dan memberikan gambaran mutu pelayanan Rumah Sakit. Pada tahun 2021, rata-rata lama perawatan pasien sebanyak 3,1hari. Standar normal 6 - 9 hari.

3. TURN OVER INTERVAL (TOI)

TOI adalah Interval penggunaan tempat tidur dari saat kosong hingga saat terpakai kembali. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efektifitas dari penggunaan tempat tidur. Penggunaan tempat tidur pada tahun 2020 adalah 104 hari. Standar normalnya sebanyak 1 - 3 hari.

4. BED TURN OVER (BTO)

BTO adalah frekwensi pemakaian tempat tidur dalam satu satuan waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tingkat efektifitas pada pemakaian tempat tidur. Pada tahun 2020 adalah sebanyak 8,2 kali. Standar normal sebanyak 40 - 50 kali.

5. GROSS DEATH RATE (GDR)

GDR adalah jumlah angka kematian umum bagi setiap 1050 pasien keluar. Indikator ini memberikan gambaran angka kematian total penderita keluar (hidup + mati). Pada tahun 2020 sebanyak 3,80%. Standar normal sebanyak < 45%.

6. NET DEATH RATE (NDR)

NDR adalah jumlah angka kematian lebih dari > 48 jam setelah dirawat bagi setiap 1000 pasien keluar. Indikator ini memberikan gambaran mutu pelayanan rumah sakit. Pada tahun 2020 sebanyak 6,71 %. Standar normal sebanyak < 25%.

Tabel 2.13
Kinerja Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Wakai
Kabupaten Tojo Una-una

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NS PK	Target IKK	Target Indikator Lainnya (SPM)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A	Indikator Wajib																=Realisasi /target dikali 100%					
1	Bed Ocupancy Ratio (BOR)				8%	3%	1%	0,90%	1,50%	1,90%	8%	3%	1%	0,90%	1,50%	1,90%	1	100,00 %	100%	100,00 %	100%	100,00 %
2	Average Lenght Of Stay (AVLOS)				3	0	2	2	2	2	3	0	2	2	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Turn Over Interval (TOI)				34	20	73	99	100	99	34	20	73	99	100	99	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Bed Turn Over (BTO)				10	17,5	4,9	3,6	3,5	5	10	17,5	4,9	3,6	3,5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Gross Death Rateb (GDR)				3,300	38,000	4,200	9,000	0,025	0,025	0,04	0,19	0,2	0,21	0,25	0,25	1%	1%	5%	2%	1000%	1000%
6	Net Death Rate (NDR)				3,400	38,000	4,400	9,000	0,025	0,025	0,08	0,09	0,12	0,13	0,19	0,19	2%	0%	3%	1%	760%	760%

Tabel 2.14
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
RSUD WAKAI Kabupaten Tojo Una-Una

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN										RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGAR AN	REALISAS I
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	237.920.000	839.340.000	4.140.463.150	3.887.266.031		382.592.797	824.040.000	788.257.134	3.828.961.348		160,81%	98,18%	19,04%	98,50%		213,32%	239,62%
	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar daerah	100.820.000	303.340.000	494.910.000	89.667.221		195.522.797	303.340.000	492.667.134	89.667.221		193,93%	100,00%	99,55%	100,00%			
	Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah	137.100.000	536.000.000	295.640.000	172.650.000		187.070.000	520.700.000	295.590.000	172.625.000		136,45%	97,15%	99,98%	99,99%			
	Penyediaan jasa Administrasi Perkantoran	318.869.000	459.115.400	354.138.150	491.667.750		229.633.000	458.882.600	353.465.500	491.161.000		72,01%	99,95%	99,81%	99,90%			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	2.715.470.000	2.857.005.000	2.995.775.000	3.133.281.060		2.082.080.733	2.284.578.841	2.938.683.376	3075508127		76,67%	79,96%	98,09%	15,68%			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.895.810.000	1.262.766.696	4.981.212.711	3.663.212.579		2.893.266.384	4.283.828.903	5.151.154.749	3.564.352.802		152,61%	339,24%	103,41%	97,30%		78,21%	58,04%
	Pembangunan Rumah Dinas	1.501.610.000					1.326.580.000					88,34%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			



NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN										RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22
	Pengadaan kendaraan dinas operasional	40.000.000	257.758.750	2.000.000.000	20.100.000		38.020.000	244.857.246	1.992.110.000	20.100.000		95,05%	94,99%	99,61%	100,00%			
	Pengadaan perlengkapan rumah dinas / jabatan	140.000.000					99.400.000					71,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
	Pengadaan Peralatan gedung kantor	88.200.000	198.965.000	1.476.825.000	875.958.600		82.800.000	160.650.000	1.240.000.000	848.281.600		93,88%	80,74%	83,96%	96,84%			
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit		241.869.646	1.093.632.879	620.112.579			241.869.646	1.028.677.603	608.333.827		#DIV/0!	100,00%	94,06%	98,10%			
	Pengadaan obat-obatan Rumah Sakit	126.000.000	223.000.000	189.000.000	325.000.000		125.306.384	216.250.121	188.831.171	324.625.099		99,45%	96,97%	99,91%	99,88%			
	Pengadaan Mebeuler Rumah sakit		100.000.000	-	178.141.400			99.900.000		164.514.576		#DIV/0!	99,90%	#DIV/0!	92,35%			
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/oprasional		241.173.300	221.754.832	34.000.000			171.326.865	216.390.000	2.888.200		#DIV/0!	71,04%	97,58%	8,49%			
	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	15.000.000	30.000.000	60.000.000	7.000.000		25.000.000	30.000.000	58.930.000	6.704.500		166,67%	100,00%	98,22%	95,78%			
	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	14.700.000	38.400.000	104.500.000	42.900.000,00		14.700.000	38.400.000	104.106.000	42.645.000		100,00%	100,00%	99,62%	99,41%			
	Pembangunan gedung kantor	1.113.760.000	3.083.325.000	322.449.975	1.560.000.000		1.181.460.000	3.080.575.025	322.109.975	1.546.260.000		106,08%	99,91%	99,89%	99,12%			
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	-	292.920.000	-	10.382.779		-	295.390.144	-	10.382.779		#DIV/0!	100,84%	#DIV/0!	0,00%		#DIV/0!	#DIV/0!

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN										RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGAR AN	REALISAS I
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22
	Aparatur																	
	Pendidikan dan Pelatihan Formal		59.00 0.000	35.00 0.000	10.382.7 79			59.000. 000	32.698. 000	10.382.77 9		#DIV/0!	100,00%	93,42%	100,00%			
	bimbingan tekhnis dan implementasi peraturan perundang-undangan		292.92 0.000					236.390. 144				#DIV/0!	80,70%	#DIV/0!	0,00%			
4	Program Peningkatan disiplin aparatur		98.02 5.371	360.6 00.00 0	-		852.200 .000	88.025. 371	329.745 .000	-		#DIV/0!	89,80%	91,44%	0,00%		#DIV/0!	151,60%
	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan		10.000 .000					9.900.00 0				#DIV/0!	99,00%	#DIV/0!	#DIV/0!			
5	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata	3.542. 952.0 00			152.126 .254		852.200 .000	88.025. 371	329.745 .000	152.007.0 00		24,05%	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%		0,00%	0,00%
	Pembangunan IPAL Rumah Sakit	1.800. 000.00 0			-		1.797.70 0.000					99,87%	#DIV/0!	#DIV/0!	#VALUE!			
	Pengadaan Ambulance/Mobil Jenazah	920.00 0.000					852.200. 000					92,63%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
	Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit	730.50 4.000					623.756. 825					85,39%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
	Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah	92.448 .000	88.025 .371	360.60 0.000	152.126. 254		92.447.0 00	88.025.3 71	329.745. 000	152.007.0 00		100,00%	100,00%	91,44%	99,92%			

NO	URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN										RATA-RATA PERTUMBUHAN	
		2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	ANGGAR AN	REALISASI
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22
	Sakit																	
6	Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/ RS Jiwa/ RS Paru				-		-	1.900.000	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%		0,00%	0,00%
	Pemeliharaan rutin / berkala rumah sakit	55.000.000	10.000.000		0			10.000.000		-		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
	Pemeliharaan rutin / berkala mobil ambulance / Jenazah		4.000.000		0			1.900.000		-		#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%			
	Program Standarisasi pelayanan kesehatan				-		136.297.124	-	-	-		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%		0,00%	0,00%
	Akreditasi rumah sakit program khusus				0					-		#DIV/0!	0,00%	0,00%	0,00%			
7	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan				17.000.000		136.297.124	-	-	17.000.000		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,00%		0,00%	0,00%
	Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan	50.000.000			17.000.000		49.660.000			17.000.000		99,32%	#DIV/0!	#DIV/0!	100,00%			
	Kemitraan kunjungan pelayanan Dokter Ahli di RS	131.200.000			0		136.297.124			-		103,89%	0,00%	0,00%	0,00%			

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan RSUD Wakai

Tantangan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Wakai :

- a. Kondisi SDM yang belum memenuhi syarat, utamanya tenaga medis.
- b. Penentuan Tarif Layanan dalam perda belum mengacu pada perhitungan unit cost.
- c. Akses untuk menuju kerumah sakit yang terkendala dengan transportasi.
- d. Peluang yang memungkinkan untuk pengembangan.
- e. Letak RSUD Wakai yang berada di wilayah kepulauan sehingga memungkinkan menjadi satu-satunya pusat rujukan di wilayah kepulauan.
- f. Keberadaan RSUD semakin diminati masyarakat dalam hal ini dapat dilihat dari kunjungan berobat jalan maupun rawat inap yang makin meningkat.
- g. Dukungan Pemerintah untuk menjadikan RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah.
- h. Kerjasama dengan Institusi pendidikan untuk menjadi RS menjadi lahan praktek mahasiswa.
- i. Adanya subsidi dana dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat.
- j. Bantuan pemerintah (APBD dan APBN) untuk memenuhi peralatan-peralatan medis terutama Instalasi Radilogi yang belum berjalan dan menambah/merenovasi sarana-sarana bangunan.
- k. Bekerjasama dengan Asuransi Kesehatan dalam memberi pelayanan kesehatan pada Masyarakat.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Isu-isu strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi). Melihat dari kondisi yang ada saat ini, maka isu strategis yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wakai adalah :

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan yang ada belum sepenuhnya mencukupi penyelenggaraan Pelayanan.
2. Kesejahteraan tenaga kesehatan yang belum sesuai (Tunjangan dan TPP) dengan standar jika dibandingkan dengan kesulitan demografis rumah sakit wakai yang terletak diwilayah kepulauan.
3. Keterbasan sarana prasarana rumah sakit umum wakai yang berkaitan dengan penerapan teknologi dalam menunjang pelayanan kesehatan (IT dan SIMRS)
4. Belum adanya mitigasi bencana karena rumah sakit umum wakai terletak didaerah yang rawan bencana gempa dan gunung berapi.
5. Sulitnya akses warga yang ingin mendapatkan pelayanan dirumah sakit umum wakai karena harus mealui perjalanan laut.

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah pada Perangkat Kabupaten Tojo Una-Una

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum Optimalnya Pelayanan Kesehatan	BOR RSUD Wakai yang masih rendah yaitu 6,8 %	a. SDM Belum Lengkap (Dokter Spesialis, Radiologi, Rekam Medik, Tenaga IT, Tenaga Elektromedik) c. Kompetensi Nakes yang belum sesuai standar karena kurangnya anggaran untuk mengikuti pelatihan
		Sarana dan Prasarana	a. Alat Kesehatan yang belum memadai b. Gedung yang belum memadai c. SIMRS
		RSUD Wakai belum BLUD	Kesulitan RSUD Wakai mengelola keuangan Operasional karena satu-satunya sumber dana berasal dari APBD

3.2Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat diperlukan sehingga akuntabilitas layanan publik sesuai harapan masyarakat. Dalam rangka menjawab peran dan tugas pemerintah tersebut maka Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una menetapkan visi dan misi yang akan menjadi landasan bagi pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una yaitu:

Visi

“ Terwujudnya Kabupaten Tojo Una-Una Tangguh, Maju, dan Sejahtera (TAMARA) ”

Visi tersebut dijabarkan dalam Lima misi :

- Mewujudkan masyarakat yang terentaskan dari kemiskinan, tangguh bencana, dan lingkungan berkelanjutan.
- Mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang maju dan keluar dari daerah tertinggal.
- Memantapkan trisula pembangunan ekonomi bertumpu pada sektor pertanian, perikanan-kelautan, dan pariwisata yang berkelanjutan.

4. Meningkatkan sumber daya manusia berdaya saing bertumpu pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan yang berkeadilan.
5. Mewujudkan aparatur dan sistem pemerintahan daerah yang profesional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis *smart government*.

Dari 5 Misi tersebut maka yang berhubungan dengan bidang kesehatan adalah Misi 4 dan Misi 5, dengan hasil yang diharapkan dalam 5 Tahun kedepan yakni :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan secara merata di daratan maupun kepulauan. Arah kebijakan programnya adalah:
 - a. Adanya dorongan pemerintah daerah untuk meningkatkan status rumah sakit umum daerah menjadi rumah sakit rujukan.
 - b. Adanya penyediaan fasilitas alat kesehatan di instalasi Radiologi
 - c. Adanya penyediaan peningkatan fasilitas rujukan pasien (BBM Rujukan untuk masyarakat kepulauan)
 - d. Tersedianya ruang isolasi untuk pasien covid (penyakit menular)
 - e. Tersedianya ruangan pemulasaran Jenazah
2. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas petugas kesehatan, pelayanan kesehatan sampai ke pelosok desa terpencil.
 - a. Adanya penguatan kapasitas Tenaga kesehatan terlatih.
 - b. Adanya dorongan pemerintah daerah untuk peningkatan kualitas dan kuantitas petugas dan layanan kesehatan.
 - c. Tersedianya anggaran untuk dokter spesialis kandungan, dokter bedah beserta perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
3. Pemberian insentif bagi petugas kesehatan di daerah terpencil.
 - a. Adanya kebijakan pemerintah untuk menyediakan anggaran bagi petugas kesehatan di wilayah terpencil (Tunjangan Penghasilan pegawai / TPP)

Dalam mendukung pelaksanaan misi nomor 4 yakni **“Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkeadilan”** dan sudah semua usulan program dan kegiatan

mencakup misi ke-4 tertuang dalam program dan kegiatan yang terdiri dari program dan kegiatan untuk lima tahun mendatang baik kegiatan yang bersifat rutin maupun kegiatan baru yang mendukung isu-isu strategis bidang kesehatan yang tertuang dalam (Bab V)

Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, RSUD Wakai Kabupaten Tojo Una-Una akan meningkatkan mutu pelayanan, menjadi Rumah sakit terakreditasi versi 2027 serta pelaksanaan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.

Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sektorkesehatan, Rencana Strategis RSUD Wakai disusun dengan memperhatikan pula Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020-2024. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Ayat 2 UUD 1945, **“Negara Mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Bagi Seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan martabat rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah atas kemanusiaan”** dan Pasal 28 H ayat 3 UUD 1945 **“Setiap Orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkanm pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat”**.Yang dalam pelaksanaannya dituangkan dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, UU No. 40/2004 Tentang SJSN, UU No. 24/2011 Tentang BPJS.

Pengaturan APBD sesuai PERMENDAGRI 27 TAHUN 2013, Ayat 10. Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran urusan kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pemberian pelayanan kesehatan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-undang 40 Tahun 2004 tentang sistem Jaminan Sosial Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 merupakan perubahan yang dilakukan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 tentang jaminan kesehatan, yang tidak menjadi cakupan pelayanan pemerintah melalui BPJS yang bersumber dari APBN, pemerintah dapat menganggarkannya dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan atau pemberian iuran kepada BPJS, yang dianggarkan pada PPKD, jenis belanja bantuan sosial.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka program dan kegiatan yang dilakukan oleh RSUD Wakai dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan gratis dan pelayanan Ambulance gratis hendaknya terus didukung oleh seluruh stakeholder baik yang ada di internal maupun external RSUD Wakai.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Tujuan Penataan Ruang Daerah meliputi untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai pusat kegiatan Perikanan, Pertanian dan Pariwisata di bagian Timur Provinsi Sulawesi Tengah yang didukung oleh industri, dan perhubungan dengan mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Alam dan melindungi masyarakat dari bencana alam.

Rumah Sakit Umum Daerah Wakai merupakan Rumah Sakit Umum Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. RSUD Wakai berada pada daerah aman bencana yang terletak pada ketinggian ± 30 M dari permukaan laut hal ini menjadikan RSUD Wakai sangat strategis dan penting dalam upaya Penanggulangan bencana. Pada Akhir tahun 2014 RSUD Wakai di resmikan oleh Menkokesra Bapak Agung Laksono Pada tanggal 19 Oktober 2014. Menurut Perda No.4/2015 RSUD ini merupakan lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Pemerintah Daerah melalui Sekretaris Daerah

Kabupaten Tojo Una-Una. Bahwa RSUD Wakai terletak di lingkungan pemukiman masyarakat dengan luas lahan yaitu + 30.500 m² dengan luas bangunan 8.989 m² sehingga mudah untuk dilakukan pengembangan secara horizontal maupun vertikal. Pada pengembangan selanjutnya direncanakan berfungsinya Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Tata kelola limbah B3 sehingga tidak mencemari sumber air bersih milik warga yang terletak disekitar wilayah RSUD Wakai , serta pengadaan timbunan mengingat lokasi RSUD Wakai merupakan daerah rendah yang terdapat rawa didalamnya.

3.5 Penentuan Isu-isu strategis.

Melihat dari kondisi tersebut diatas, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Rumah Sakit Umum Daerah Wakai adalah :

1. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kesehatan yang ada belum sepenuhnya mencukupi penyelenggaraan pelayanan.
2. Kesejahteraan tenaga kesehatan yang belum sesuai (Tunjangan dan TPP) dengan standar jika dibandingkan dengan kesulitan demografis rumah sakit wakai yang terletak diwilayah kepulauan.
3. Keterbasan sarana prasarana rumah sakit umum wakai yang berkaitan dengan penerapan teknologi dalam menunjang pelayanan kesehatan (IT dan SIMRS)
4. Belum adanya mitigasi bencana karena rumah sakit umum wakai terletak didaerah yang rawan bencana gempa dan gunung berapi.
5. Sulitnya akses warga yang ingin mendapatkan pelayanan dirumah sakit umum wakai karena harus mealui perjalanan laut.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD

Tujuan umum yang menjadi cita-cita RSUD Wakai dalam memaksimalkan pelayanan dapat dijabarkan menjadi beberapa item sebagai berikut :

1. Memberikan Pelayanan Kesehatan yang Paripurna.

Pelayanan kesehatan yang ada saat ini diharapkan mampu memberikan pelayanan yang komprehensif atau menyeluruh tanpa memandang status sosial dan ekonomi serta saling terkait antara satu pelayanan dengan pelayanan lainnya.

2. Memberikan pelayanan yang bermutu.

Pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada RSUD Wakai sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap masyarakat/pasien yang mendapatkan pelayanan di RSUD Wakai.

3. Memberikan pelayanan yang terjangkau pada masyarakat.

Dalam operasionalnya RSUD Wakai memberlakukan tarif yang disesuaikan dengan kemampuan masyarakat untuk membayar yang dituangkan dalam Peraturan Daerah standar Tarif Pelayanan Rumah Sakit Kelas D sehingga tarif pelayanan diharapkan dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat khususnya masyarakat kelas ekonomi bawah.

4. Memfasilitasi Pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan untuk tenaga Dokter, keperawatan dan kesehatan lainnya.

Diharapkan akan mampu melahirkan tenaga-tenaga kesehatan yang profesional dan handal dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Wakai

5. Menyediakan SDM, sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan rujukan.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka RSUD Wakai perlu meningkatkan SDM baik tenaga dokter, perawat, tenaga

penunjang, administrasi maupun tenaga lainnya, meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelayanan medis dan non medis sesuai dengan standar RS kelas D secara bertahap dan berkesinambungan.

6. Menciptakan Pola Kerja dengan mengedepankan kebersamaan dan transparansi sehingga tercipta pengelolaan administrasi dan keuangan yang baik.

Motto RSUD Wakai adalah **“Ramah dan Peduli, (*Friendly and Caring Hospital*)”**

a. Tujuan Umum

Melaksanakan dan meningkatkan pelayanan yang bermutu dan terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. melalui Badan Layanan Umum Daerah.

b. Tujuan Khusus

Menyelenggarakan pelayanan medis prima, pelayanan penunjang medis dan Non Medis yang berkualitas kepada masyarakat dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal.

1. Menyelenggarakan pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan Non Medis yang berkualitas kepada masyarakat dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal.
2. Menyelenggarakan pelayanan administrasi dan keuangan yang transparan dan akuntable.
3. Menyelenggarakan asuhan keperawatan yang efektif dan efisien dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu.
4. Melengkapi sarana dan prasarana RS, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan SDM yang profesional, serta menjadikan Rumah Sakit sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang terakreditasi dalam mewujudkan pelayanan prima.

c. Sasaran Jangka Menengah RSUD Wakai

- 1. Menjadikan RSUD Wakai menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Tipe C.
- 2. Memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan mengutamakan pelayanan prima.
- 3. Menjadikan RSUD Wakai sebagai Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, strategi dan Arah Kebijakan
Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Wakai Kabupten Tojo Una-Una

No	Tujuan	Sasaran	No	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target				
						2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi, Pelayanan dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		1,1	Nilai Sakip OPD	Huruf	CC	B	B	BB	BB-A
		Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	1.2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	75	75,5	80	82,5	85
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Wakai		2.1	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pasien	Angka	36,50%	39,75%	41%	46,25%	59,50%
		Tersedianya Obat Esensial dan ALKES di Instalasi Farmasi RSUD Wakai	2.2	Presentase Ketersediaan Obat Esensial di instalasi Farmasi	Angka	87	89,5	92	95,5	100
		Tersedianya Dokter Spesialis Penunjang Sesuai Standar	2.3	Presentase RSUD Terisi Dokter Spesialis Penunjang Sesuai Standar	Angka	50	50	86,9	86,9	86,9

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan

1. Strategi Internal

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas, strategi internal RSUD Wakai antara lain :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
- c. Peningkatan mutu dan jenis Pelayanan kesehatan.

2. Strategi Eksternal

Strategi eksternal RSUD Wakai untuk menanggapi ancaman yang datang dari kompetitor antara lain :

- a. Mempererat kerjasama RSUD Wakai dengan Instansi terkait
- b. Meningkatkan Kompetensi Petugas Medis, Paramedis dan Non Medis.
- c. Melakukan kerjasama (MOU) dengan pihak ketiga/kemitraan.

3. Kebijakan

Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam upaya pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Wakai adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan mutu SDM sesuai standar dan kompetensi.
- b. Menyusun prioritas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana RSUD Wakai secara berkelanjutan.
- c. Melengkapi sarana pelayanan medis dan penunjang medis sesuai standar klasifikasi Rumah Sakit.
- d. Melaksanakan Program Akreditasi Rumah Sakit, sebagai wujud komitmen untuk jaminan mutu pelayanan.

- e. Pembangunan Gedung (sarana & prasarana) RSUD Wakai yang representatif guna mendukung terlaksananya RSUD Wakai menjadi Pusat Rujukan Masyarakat Kepulauan.

Tabel 5.1
Analisis SWOT

1. Analisis Lingkungan *Internal (Strength and Weaknes)*

No	Objek yang diamati	Kekuatan (<i>Strength</i>)		
		1	2	3
1	Adanya dukungan Stakeholder dalam pengembangan rumah sakit (Bantuan Dana APBN/DAK)		x	
2	Adanya komitmen manajemen dalam pengembangan Rumah Sakit		x	
3	Tersedianya tenaga medis, keperawatan dan non medis yang cukup kompeten dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan	x		
4	Adanya peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi dan tarif Rumah Sakit.	x		
5	Lokasi Rumah Sakit yang Strategis			x
	Jumlah	2	4	3
	Score	9		

No	Objek yang diamati	Kelemahan (<i>Weakness</i>)		
		1	2	3
1	Rumah Sakit terakreditasi	x		
2	Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung kearah pengembangan Rumah Sakit.		x	
3	Jumlah dana yang terbatas untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan	x		
4	Rumah Sakit Belum BLUD.	x		
5	Kurangnya koordinasi dalam monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang ada menjadikan belum optimalnya program dan kegiatan yang ada.	x		
	Jumlah	-4	-2	
	Score	-6		

Dari analisis Kekuatan (*Strength*) – Kelemahan (*Weakness*) 9-6 : 2 dengan score tersebut maka kekuatan yang ada hendaknya dapat dikelola dengan bijak dan seoptimal mungkin.

2. Analisis Lingkungan Eksternal (*oppurtunity and threat*)

No	Objek yang diamati	Peluang (<i>oppurtunity</i>)		
		1	2	3
1	RSUD Wakai terletak di wilayah kecamatan Una-una merupakan daerah yang berada diwilayah kepulauan yang dapat diakses dengan mudah baik kekabupaten maupun ke wilayah provinsi gorontalo.		x	
2	Rumah Sakit Daerah satu-satunya di wilayah kepulauan untuk rujukan.		x	
3	Keberadaan RSUD semakin diminati masyarakat dalam hal ini dapat dilihat dari kunjungan berobat jalan maupun rawat inap yang makin meningkat.		x	
4	Dukungan Pemerintah untuk menjadikan RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah		x	
5	Bantuan pemerintah (APBD dan APBN) untuk memenuhi peralatanperalatan medis dan menambah /merenovasi sarana-sarana bangunan			x
	Jumlah	0	8	3
	Score	11		

No	Objek yang diamati	Ancaman (<i>threat</i>)		
		1	2	3
1	Belum ada kerjasama dengan BPJS secara menyeluruh dalam memberi pelayanan kesehatan pada Masyarakat dikarenakan jumlah dokter spesialis yang belum memadai		x	
2	Tarif layanan telah diatur oleh PERDA Kabupaten Tojo Una-una,namun perhitungannya belum berdasarkan unit cost masih mengacu pada Pola Tarif yang lama tetapi tetap harus bisa memberikan pelayanan yang sesuai standar.	x		
3	Transportasi yang tidak lancar (tidak ada transportasi umum) menjadi kendala bagi pasien yang hendak berobat	x		

No	Objek yang diamati	Ancaman (<i>threat</i>)		
		1	2	3
4	Rendahnya aplikasi pemanfaatan teknologi tepat guna.		x	
5	Masih rendahnya jumlah kunjungan pasien dan pemanfaatan Tempat tidur (BOR masih rendah)			
	Jumlah	-2	-4	0
	Score	-6		

Dari analisis lingkungan Eksternal Peluang (*opportunitiy*). Ancaman (*Threat*): 11- 6 : 5 maka peluang untuk berkembang kearah yang lebih baik jauh lebih besar daripada ancaman yang ada.

Tabel 5.2
Strategi dan Kebijakan Matriks SWOT

		Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Internal	Eksternal	1. dukungan Stakeholder dalam pengembangan rumah sakit	1. Rumah Sakit Belum terakreditasi
		2. komitmen manajemen dalam pengembangan Rumah Sakit	2. Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung kearah pengembangan Rumah Sakit.
		3. Tersedianya tenaga medis, keperawatan dan non medis yang cukup kompeten dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.	3. Jumlah dana yang terbatas untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan
		4. peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi dan tarif Rumah Sakit.	4. Rumah Sakit Belum BLUD.
		5. Lokasi Rumah Sakit yang strategis	5. koordinasi dalam monitoring dan evaluasi program dan kegiatan
Peluang (O)		Strategi SO	Strategi WO
1. akses dengan mudah baik kekabupaten maupun ke wilayah provinsi gorontalo		1. Pendistribusian tenaga sesuai dengan pemetaan dan kebutuhan.	1. Dukungan dana
2. satu-satunya di		2. Advokasi ke stakeholder untuk fasilitasi pendanaan	2. Peningkatan koordinasi lintas sektor
			3. Regulasi SDM
			4. Pelayanan RS yang terakreditasi

wilayah kepulauan untuk rujukan 3. Keberadaan RSUD semakin diminati masyarakat 4. Dukungan Pemerintah untuk menjadikan RSUD menjadi BLUD. 5. Bantuan pemerintah (APBD dan APBN) untuk memenuhi SPA.	3. Adanya dukungan dana dari Pusat dan Daerah	
Ancaman (T) 1. Belum ada kerjasama dengan BPJS. 2. Perhitungan Tarif RS belum berdasarkan unit cost 3. Transportasi yang tidak lancar Rendahnya aplikasi pemanfaatan teknologi 4. tepat guna 5. BOR masih rendah	Strategi ST 1. Pelayanan kesehatan paripurna. 2. Sosialisasi yang lebih intensif ke masyarakat. 3. Melaksanakan Sistem Informasi JKN 4. Peningkatan cakupan dan mutu pelayanan	Strategi WT 1. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan. 2. Pembangunan RS dengan dukungan dana dari APBN. 3. Penerapan Aparatur Sipil Negara (Sasaran Kinerja Pegawai). 4. Penerapan SIM RS.

Kekuatan (*Strength*)

- a. Adanya dukungan Stakeholder dalam pengembangan rumah sakit (Bantuan Dana APBN/DAK).
- b. Adanya komitmen manajemen dalam pengembangan Rumah Sakit
- c. Tersedianya tenaga medis, keperawatan dan non medis yang cukup kompeten dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- d. Adanya peraturan daerah yang mengatur tentang retribusi dan tarif Rumah Sakit.
- e. Lokasi Rumah Sakit yang strategis

Kelemahan (*Weakness*)

- a. Belum terciptanya budaya organisasi yang mendukung kearah pengembangan Rumah Sakit.
- b. Rumah Sakit Belum BLUD.

- c. Jumlah dana yang terbatas untuk mendukung kegiatan dan pengembangan pelayanan
- d. Kurangnya koordinasi dalam monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang ada menjadikan belum optimalnya program dan kegiatan yang ada.
- e. Jumlah dokter spesialis yang belum tersedia seperti, dokter kandungan, bedah dan Radiologi
- f. Instalasi Radiologi yang belum sesuai standar dan alat kesehatan radiologi yang belum memadai

Peluang (Opportunities)

- a. RSUD Wakai terletak di wilayah kecamatan Una-una merupakan daerah yang berada di wilayah kepulauan yang dapat diakses dengan mudah baik ke kabupaten maupun ke wilayah provinsi Gorontalo.
- b. Rumah Sakit Daerah satu-satunya di wilayah kepulauan untuk rujukan.
- c. Keberadaan RSUD semakin diminati masyarakat dalam hal ini dapat dilihat dari kunjungan berobat jalan maupun rawat inap yang makin meningkat.
- d. Dukungan Pemerintah untuk menjadikan RSUD menjadi Badan Layanan Umum Daerah
- e. Bantuan pemerintah (APBD, APBD DAK dan APBN) untuk memenuhi peralatanperalatan medis dan menambah /merenovasi sarana-sarana bangunan.

Threat (Tantangan)

- a. Belum ada kerjasama dengan BPJS dalam memberi pelayanan kesehatan yang menyeluruh pada Masyarakat dikarenakan belum tersedianya dokter yang bertanggung jawab.
- b. Tarif layanan telah diatur oleh PERDA Kabupaten Tojo Una-una,namun perhitungannya belum berdasarkan unit cost masih mengacu pada Pola Tarif yang lama tetapi tetap harus bisa memberikan pelayanan yang sesuai standar.
- c. Transportasi yang tidak lancar (tidak ada transportasi umum) menjadi kendala bagi pasien yang hendak berobat.
- d. Rendahnya aplikasi pemanfaatan teknologi tepat guna.
- e. Masih rendahnya jumlah kunjungan pasien dan pemanfaatan Tempat tidur (BOR masih rendah).

4. Strategi Internal

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diatas, strategi internal RSUD Wakai antara lain :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan.
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana.
- c. Peningkatan mutu dan jenis Pelayanan kesehatan.

5. Strategi Eksternal

Strategi eksternal RSUD Wakai untuk menanggapi ancaman yang datang dari kompetitor antara lain :

- a. Mempererat kerjasama RSUD Wakai dengan Instansi terkait
- b. Meningkatkan Kompetensi Petugas Medis, Paramedis dan Non Medis.
- c. Melakukan kerjasama (MOU) dengan pihak ketiga/kemitraan.

6. Kebijakan

Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam upaya pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Wakai adalah sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi pengembangan dan peningkatan mutu SDM sesuai standar dan kompetensi.
- b. Menyusun prioritas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana RSUD Wakai secara berkelanjutan.
- c. Melengkapi sarana pelayanan medis dan penunjang medis sesuai standar klasifikasi Rumah Sakit.
- d. Melaksanakan Program Akreditasi Rumah Sakit, sebagai wujud komitmen untuk jaminan mutu pelayanan.
- e. Pembangunan Gedung (sarana & prasarana) RSUD Wakai yang representatif guna mendukung terlaksananya RSUD Wakai menjadi Pusat Rujukan Masyarakat Kepulauan.

Tabel 5.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan RSUD WAKAI

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN TOJO UNA-UNA TANGGUH, MAJU, DAN SEJAHTERA (TAMARA)

Misi :Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing Bertumpu Pada Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Yang Berkeadilan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi, Pelayanan dan Fasilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran RSUD Wakai	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata	Konsolidasi berbagai sumber daya kesehatan serta identifikasi sasaran utama pelayanan kesehatan dengan tetap menjaga kualitas pelayanan yang berkelanjutan Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Wakai	Meningkatnya Jumlah Kunjungan Rawat inap dan Rawat Jalan	Peningkatan jumlah pelayanan kunjungan dan rawat inap	Penguatan peran serta masyarakat dan keluarga secara aktif dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan mengurangi angka stunting
	Tersedianya Obat Esensial dan ALKES di Instalasi Farmasi RSUD Wakai	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dengan adanya tersedianya obat dan penyediaan alkes	Penguatan sarana prasarana, obat-obatan dan alat kesehatan pada semua tingkat pelayanan kesehatan
	Tersedianya Dokter Spesialis Penunjang Sesuai Standar	Peningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat	Penguatan serta meningkatnya kesehatan masyarakat

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor 5 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2021 Nomor 5), seiring dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una periode baru.

6.1 Program-program Renstra RSUD Wakai

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una tersebut memuat Rencana Strategis (RENSTRA) RSUD Wakai. Renstra RSUD Wakai tersebut berisikan Program/Kegiatan akan menjadi rencana target kinerja yang harus dicapai.

Adapun Program-program yang termuat dalam Renstra RSUD Wakai terdiri atas :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Program/kegiatan Penunjang yang wajib dan rutin dilaksanakan dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan RSUD Wakai. Berikut Kegiatan yang termasuk dalam program ini yaitu :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- b. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 5. Fasilitas tamu

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Pengadaan Mebel
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan Jasa Surat menyurat
 2. Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan barang Milim Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan.
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
 4. Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- g. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat daerah.
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan adalah program/kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Wakai. Berikut Kegiatan yang termasuk dalam program ini yaitu :

- a. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten:

1. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana pendukungnya
 2. Pengadaan Obat dan vaksin.
 - b. Penyediaan pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten
 1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis Kesehatan akibat Bencana dan/atau berpotensi bencana.
 2. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di kabupaten.
- 3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Kegiatan Terdiri dari :**
- a. Perencanaan Kebutuhan dan pendaya gunaan sumber daya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah kabupaten berupa Pemenuhan Kebutuhan sumber daya manusia kesehatan.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Rumah Sakit Umum Daerah Wakai Kabupaten Tojo Una-Una

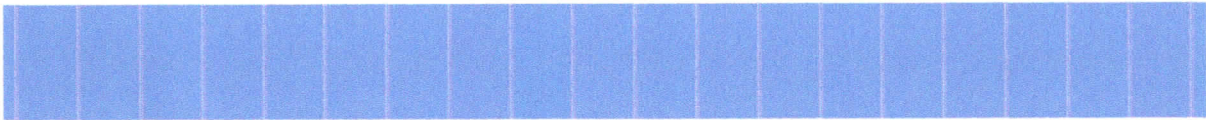
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikat or Kinerja Progra m (Out come) dan kegiata n (output)	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terwuju dnya pelayan an kesehat an yang berkuali tas untuk masyara kat kepulau an	Mening katnya derajat kesehat an secara berkela njutan	Terpenuhi nya Fasilitas Sarana dan prasarana di RS sesuai standar		Program Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah Kabupaten / Kota	Terpenu hinya Fasilita s Sarana dan prasara na di RS sesuai standar	CC	CC	7.421. 630.7 65	B	7.746. 000.0 00	B	7.746. 000.0 00	B	7.746. 000.0 00	B	7.746. 000.0 00	BB- A	7.746. 000.0 00	BB- A	7.746. 000.0 00		
				Penyusuna n dokumen perencanaan n perangkat daerah	"Jumlah Dokume n Perenca naan Perangk at Daerah"		21 oran g /kali	19.400 .000	21 oran g /kali	20.000 .000	21 oran g /kali	20.000 .000	21 oran g /kali	20.000 .000	21 oran g /kali	20.000 .000	21 oran g /kali	20.000 .000	21 oran g /kali	20.000 .000		
				Koordinasi dan penyusuna n laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordin asi Penyusu nan		150 oran / kali	96.940 .000	150 oran / kali	97.000 .000	150 oran / kali	97.000 .000	150 oran / kali	97.000 .000	150 oran / kali	97.000 .000	150 oran / kali	97.000 .000	150 oran / kali	97.000 .000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	"Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN"		42 orang	2.387.209.464	45 orang	2.500.000.000	45 orang	2.500.000.000	45 orang	2.500.000.000	45 orang	2.500.000.000	45 orang	2.500.000.000	45 orang	2.500.000.000		
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	"Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan"		1 paket	23.355.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000		
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	"Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan"		1 paket	81.500.625	1 paket	85.000.000	1 paket	85.000.000	1 paket	85.000.000	1 paket	85.000.000	1 paket	85.000.000	1 paket	85.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikat or Kinerja Progra m (Out come) dan kegiate n (output)	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Penyediaan bahan logistik kantor	"Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan"		1 pake t	735.317.000	1 pake t	750.000.000	1 pake t	750.000.000	1 pake t	750.000.000	1 pake t	750.000.000	1 pake t	750.000.000	1 pake t	750.000.000		
				Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	"Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan"		1 pake t	25.725.000	1 pake t	30.000.000	1 pake t	30.000.000	1 pake t	30.000.000	1 pake t	30.000.000	1 pake t	30.000.000	1 pake t	30.000.000		
				Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		1 pake t	6.000.000	1 pake t	7.000.000	1 pake t	7.000.000	1 pake t	7.000.000	1 pake t	7.000.000	1 pake t	7.000.000	1 pake t	7.000.000		
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD	"Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"		1 pake t	115.243.000	1 pake t	120.000.000	1 pake t	120.000.000	1 pake t	120.000.000	1 pake t	120.000.000	1 pake t	120.000.000	1 pake t	120.000.000		
				Pengadaan Meubel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		1 pake t	56.287.500	1 pake t	60.000.000	1 pake t	60.000.000	1 pake t	60.000.000	1 pake t	60.000.000	1 pake t	60.000.000	1 pake t	60.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikat or Kinerja Progra m (Out come) dan kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				Penyediaan Jasa surat menyurat	"Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Surat Menyura t"		1 pake t	10.600 .000	1 pake t	12.000 .000	1 pake t	12.000 .000	1 pake t	12.000 .000	1 pake t	12.000 .000	1 pake t	12.000 .000				
				Penyediaan jasa komunikasi , sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedi ak an		1 pake t	107.94 1.275	1 pake t	120.00 0.000	1 pake t	120.00 0.000	1 pake t	120.00 0.000	1 pake t	120.00 0.000	1 pake t	120.00 0.000				
				Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkap an Kantor	"Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Peralatan dan Perlengk apan Kantor yang Disedi ak an"		1 pake t	20.270 .000	1 pake t	25.000 .000	1 pake t	25.000 .000	1 pake t	25.000 .000	1 pake t	25.000 .000	1 pake t	25.000 .000				
				Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	"Jumlah Laporan Penyedi aan Jasa Pelayan an		1 pake t	3.066. 091.90 1	1 pake t	3.200. 000.00 0	1 pake t	3.200. 000.00 0	1 pake t	3.200. 000.00 0	1 pake t	3.200. 000.00 0	1 pake t	3.200. 000.00 0				

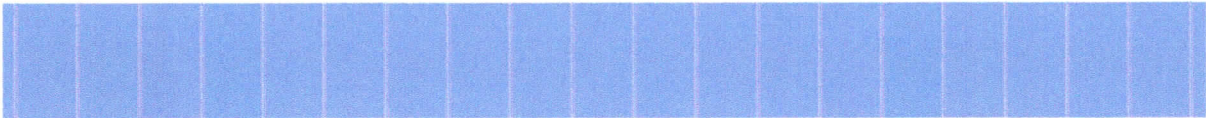
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Output) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
					Umum Kantor yang Disediakan"																	
				Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 paket	16.900.000	1 paket	17.000.000	1 paket	17.000.000	1 paket	17.000.000	1 paket	17.000.000	1 paket	17.000.000	1 paket	17.000.000		
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		1 paket	27.240.000	1 paket	28.000.000	1 paket	28.000.000	1 paket	28.000.000	1 paket	28.000.000	1 paket	28.000.000	1 paket	28.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"		1 paket	581.000.000	1 paket	600.000.000	1 paket	600.000.000	1 paket	600.000.000	1 paket	600.000.000	1 paket	600.000.000				
				Pemeliharaan / Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	"Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi"		1 paket	44.610.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000	1 paket	50.000.000				
		Jumlah Fasilitas Pelayanan kesehatan Kab/Kota		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORAN DAN UPAYA KESEHATAN	Persentase pemenuhan layanan pasien			7.360.000.000		8.392.000.000		9.393.600.000		9.451.000.000		9.680.000.000		9.940.000.000		65.000.000		

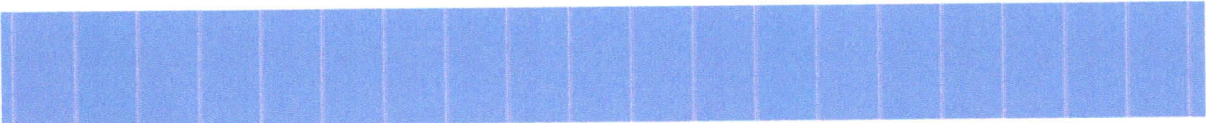
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikat or Kinerja Progra m (Out come) dan kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
				MASYARA KAT																		
				Kegiatan: Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenanga n Daerah	jumlah sarana dan prasaran a rumah sakit		1 pake t	6.000.000.000	1 pake t	6.000.000.000	1 pake t	6.000.000.000	1 pake t	6.000.000.000	1 pake t	6.000.000.000	1 pake t	6.000.000.000	1 pake t	6.000.000.000		
				Sub Keg : Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingka tkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehat an dan SDM agar Setiap Standar Jenis Pelayan an Rumah Sakit berdasar kan Kelas Rumah Sakit yang Memenu		1 pake t	280.000.000	1 pake t	280.000.000	1 pake t	280.000.000	1 pake t	280.000.000	1 pake t	280.000.000	1 pake t	280.000.000	1 pake t	280.000.000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikat or Kinerja Progra m (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Lokasi
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
					hi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000																	
				Sub Keg :Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan		1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	500.000.000		
				Sug Keg :Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar		1 paket	40.000.000	1 paket	56.000.000	1 paket	56.800.000	1 paket	70.500.000	1 paket	75.000.000	1 paket	80.000.000	1 paket	80.000.000		

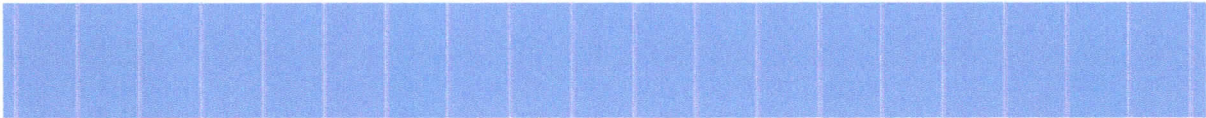


Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikat or Kinerja Progra m (Out come) dan kegiata n (output)	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				Sub Keg : Pengadaan Alkes	Jumlah Alat Kesehat an/Alat Penunja ng Medik Fasilitas Pelayan an Kesehat an yang Disediак an		1 pake t	500.00 0.000	1 pake t	1.500. 000.00 0	1 pake t	2.500. 000.00 0	1 pake t	2.530. 000.00 0	1 pake t	2.750. 000.00 0	1 pake t	3.000. 000.00 0	1 pake t	3.000. 000.00 0		
				Kegiatan : Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM da UKP Rujukan Tingkat daerah kabupaten / kota																		
				Sub Keg : Pelaksana an Akreditas fasilitas kesehatan di kab/kota	"Jumlah Fasilitas Kesehat an yang Terakre ditasi di Kabupat en/Kota "		1 pake t	40.000 .000	1 pake t	56.000 .000	1 pake t	56.800 .000	1 pake t	70.500 .000	1 pake t	75.000 .000	1 pake t	80.000 .000	1 pake t	80.000 .000		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase RSUD terisi dokter spesialis Penunjang sesuai standar						50.500.000		55.570.000		60.000.000		65.000.000		65.000.000			
				Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya manusia kesehatan untuk UKP dan UKM	Persentase RSUD terisi tenaga kesehatan sesuai standar																	
				sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan sumberdaya Manusia	"Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)"						1 palet	50.500.000	1 palet	55.570.000	1 palet	60.000.000	1 palet	65.000.000	1 palet	65.000.000		



Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikat or Kinerja Progra m (Outcome) dan kegiata n (output)	Data Capai an pada Tahun Awal Peren canaa n	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggu ngjawab	Lokasi		
							Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
TOTAL AGGARAN								14.78 1.630. 765		16.13 8.000. 000		17.19 0.100. 000		17.25 2.570. 000		17.48 6.000. 000		17.75 1.000. 000		7.876. 000.0 00		



BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam menjalankan tugas pokok, maka harus dilakukan sinkronisasi ulang menyangkut indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan terdahulu, agar tetap mengacu pada RPJMD Kab Tojo Una-Una. Sinkronisasi dalam penyelarasan bukan sekedar dari segi penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diukur dengan indikator kinerja kegiatan, namun juga menyangkut pembiayaan/penganggaran ulang kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

Adapun indikator kinerja dan target yang ingin di capai oleh rumah sakit umum wakai yang mengacu pada tujuan dan sasaran dan RPMJD adalah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Target capaian Kinerja RSUD pada akhir RPJMD

NO	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD					
			2022	2023	2024	2025	2026	Target Akhir Periode RPJMD
1	Nilai Sakip OPD		CC	B	B	BB	BB-A	BB-A
2	Indeks Kepuasan Masyarakat		75	75,5	80	82,5	85	85
3	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pasien		36,50 %	39,75%	41%	46,25%	59,50%	59,50%
4	Presentase Ketersediaan Obat Esensial di instalasi Farmasi		87	89,5	92	95,5	100	100
5	Presentase RSUD Terisi Dokter Spesialis Penunjang Sesuai Standar		50	50	86,9	86,9	86,9	86,9
6	Indeks Kesehatan	0,2-0,25	0,2-0,25	0,25-0,30	0,30-0,35	0,35-0,40	0,40-0,45	0,40-0,45
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	65,90	65,90-66,13	66,13-66,63	66,63-67,50	67,50-68,00	68,00-69,00	68,00-69,00
8	Angka Stunting	22,68-20,18	20,18-17,68	17,68-15,18	15,18-12,68	12,68-10,18	10,00-7,00	10,00-7,00
9	Presentase Pemenuhan Pelayanan Pasien	70%	76,50%	89,75%	83,00%	86.50%	98.50%	89.50%
10	Presentase RSUD Terisi Dokter Spesialis Penunjang Sesuai Standar	15.50	30,30	33.80	47,30	50,80	54.30	54.30 %
11	Presentase Ketersediaan Obat di instalasi Farmasi	70.00	79.50	80	85.30	89.00	99.00	99,00 %
12	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan	80.00	89.50	90	95.00	95.30	99,00	99.00 %

a. Indikator Kinerja RSUD Wakai Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Tojo Una-Una.

Sesuai Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una pada RPJMD, untuk itu RSUD Wakai mengupayakan agar pelayanan rumah sakit semakin meningkat. Indikator program/kegiatan untuk meningkatkan pelayanan tersebut dengan cara :

1. Pengadaan fasilitas, sarana dan prasarana serta Alat Kesehatan di Rumah Sakit sesuai standar yang ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.
2. Untuk memenuhi semua persyaratan Sebagai Rumah Sakit Kelas D dan agar mampu mencapai target sebagai Rumah Sakit yang terakreditasi, Maka RSUD Wakai masih membutuhkan penambahan sarana dan prasarana yang memadai dan memenuhi kriteria yang dibutuhkan. Penambahan sarana prasarana yang memadai tersebut didukung dengan 6 program prioritas dan 5 program rutin sebagaimana tertuang pada Renstra RSUD Wakai yang dijelaskan pada Bab sebelumnya.
3. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di rumah sakit. Permasalahan utama dalam pelayanan kesehatan di RSUD Wakai terkait dengan tenaga ialah belum terpenuhi tenaga Dokter Spesialis, sementara untuk persyaratan sebuah rumah Sakit Kelas D Minimal terdapat 4 Dokter Spesialis Pelayanan Dasar. Oleh karena itu pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di RS harus menjadi prioritas.
4. Peningkatan Cakupan Peserta JKN.
RSUD Wakai telah bekerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) akan tetapi cakupan pelayanan masih terbatas karena jumlah dokter spesialis yang belum memadai sehingga menjadi kendala untuk pelayanan Peserta JKN di RS. Maka

dari itu upaya untuk menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan mesti direalisasikan.

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Wakai Kabupaten Tojo Una-Una, ini merupakan dokumen Rumah Sakit Umum Wakai yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai khususnya dibidang pelayanan kesehatan.

Rencana Strategis memuat tujuan dan sasaran, program kegiatan yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Wakai Kabupaten Tojo Una-Una.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Rumah Sakit Umum Wakai, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal Rumah Sakit Umum Wakai maupun di lingkup daerah.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Rumah Sakit Umum Wakai (RSUD Wakai) Kabupaten Tojo Una-Una, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di dalam dokumen RKPD yang akan sekaligus mencapai visi dan misi kepala daerah.

BUPATI TOJO UNA-UNA,



ILHAM